

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

(Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)

Suyatno

Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Semarang.

s_iyat@yahoo.com

Abstract: *Terms of women's emancipation or gender equality is often touted in almost all corners of the world, able to open a general idea to rethink creature named women to become leaders, even heads of state. The discussion will be more interesting when the position of women in the social facts are also removed. It is of course behind the reconstruction of the position of women in the historical and political arena. Both studies and evidence from the Quran, the Hadith, and the explanation of the experts in the field, shows that women do not experience gender barriers to explore her potential and release energy to become a leader in the community when the community around it has not considered taboo and acknowledged benefits. In addition, the permissibility of being a leader must also be supported by personal qualities include: ability, capacity, faculty, and skills.*

Keywords: *Gender, Women, Leadership*

Abstrak: Ketentuan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir di seluruh penjuru dunia, mampu membuka ide umum untuk memikirkan kembali makhluk bernama perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan kepala negara. Pembahasan akan lebih menarik bila posisi perempuan dalam fakta-fakta sosial juga dihapus. Hal ini tentu saja di balik rekonstruksi posisi perempuan di arena sejarah dan politik. Kedua studi dan bukti dari Al-Qur'an, Hadits, dan penjelasan dari para ahli di lapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadi pemimpin di masyarakat ketika masyarakat di sekitarnya belum tabu dipertimbangkan dan manfaat diakui. Selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi: kemampuan, kapasitas, fakultas, dan keterampilan.

Kata Kunci: *Gender, Perempuan, Kepemimpinan*

Pendahuluan

Perempuan bukan saja enak dilihat karena sebagai perhiasan dunia, tetapi juga peran publiknya memikat untuk dibicarakan. Kajian berikut, mencoba mengkaji peran publik perempuan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin. Pembahasan ini menarik setidaknya karena dua hal. *Pertama*, secara teologis, agama tidak memberi legitimasi atas kepemimpinan perempuan di level domestik ataupun publik. *Kedua*, pada praksis kehidupan sehari-hari, posisi perempuan tidak bisa dihindari beriring dan berkompetisi dengan laki-laki, termasuk di ranah jabatan publik. Untuk memudahkan pembahasan, artikel ini menghadirkan perdebatan teologis antara ulama yang pro kepemimpinan perempuan dengan yang kontra. Artikel dimulai dari peminggiran epistemik terhadap perempuan, dilanjutkan dengan ragam pandangan al-Qur'an terhadap perempuan, serta puncaknya kajian terkait tema utama artikel ini; pro-kontra ulama akan kepemimpinan perempuan.

Alquran dan hadis Nabi telah memberikan hak bagi perempuan untuk menjadi imam shalat. Tidak hanya untuk makmum perempuan namun juga untuk makmum laki-laki. Terlepas dari perbedaan pendapat mazhab di atas, secara normatif hak itu selalu melekat

pada diri perempuan. Hak berarti kebolehan atau peluang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak juga diartikan sebuah kebebasan. Kebebasan untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam konteks ini, perempuan boleh atau bebas memilih haknya untuk menjadi imam bagi laki-laki. Namun ia juga boleh atau bisa tidak menggunakan haknya untuk peran tersebut. Dalam bahasa usul fikih, hak atau kebebasan berbuat dikenal dengan istilah *ibahah*. *Ibahah* adalah ketentuan hukum yang bersifat *takhyiri* atau opsional antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi, perempuan memiliki hak untuk menjadi imam shalat bagi laki-laki, dan iapun berhak untuk tidak melakukannya.

Pembahasan

A. Peminggiran Perempuan Dari Tafsir Misoginis Hingga Budaya Patriarki

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada-Nya. Islam datang membawa ajaran yang egaliter, tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan. (Erawati, 2002: 26). Dengan demikian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan

perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Sejarah telah membuktikan bahwa ajaran Islam sebagai rahmat dan sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Hal ini terbukti dalam al-Quran banyak berbicara tentang hal-hal penting yang menyangkut wanita. Misalnya surat al-Nisa, Maryam, al-Nur, al-Ahzab, al-Mujadalah, al-Muntahanah, al-Thalaq, al-Tahrim. Bandingkan dengan (Jalaluddin Rakhmat, 1991: 196).

Sementara itu, budaya patriarki (Mengenai pengertian tersebut, lihat misalnya Maria Riley, dalam *Transforming Feminis, Patriarkat* berarti adalah suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi dan sub-ordinasi. Yang menurut hirarki, dikutip dari Aminaa Wadud, *Qur'an dan Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman Prespektive*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul, *Qur'an Menurut Perempuan Meluruskan Bias Jender dalam Tafsir* (Jakarta : Serambi, 2001: 145). terlanjur memposisikan perempuan ke sudut marginal. Hegemoni laki-laki sebagai makhluk superioritas yang menganggap perempuan sebagai

subordinat dari kaum laki-laki. Tidak hanya itu, penafsiran para ulama selama ini, cenderung *misoginis* (menyudutkan perempuan) dan kental dengan warna bias gender. Lembaran sejarah menginformasikan, bahwa sebelum turunnya al-Quran terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha dan Zoroaster dan sebagainya. Islam sebagai agama *rahmat li al-alamin* termasuk rahmat bagi perempuan. Karena Islam mengangkat harkat dan martabat serta memberikan fungsi dan peran yang nyata dalam kehidupan rumah tangga. (Quraish Shihab, 1996: 296-313, 1995: 269).

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada dalam kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung sampai abad VI M. Segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan

bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah). Begitu pula peradaban Hindu dan Cina. Jejak historis mengabarkan agama Hindu dan Peradaban Cina, hak hidup seorang perempuan yang bersuami berakhir pada saat kematian suaminya. Isteri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. Berakhir sampai abad XVII M. Sementara petuah Cina kuno diajarkan “anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya”. (Ali Yafie dalam Binar (Ed), 1998: 60). Ajaran Yahudi, mengajarkan martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Nabi Adam AS. terusir dari surga. (Agama Nasrani, berpendapat bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad V M. diselenggarakan suatu konsili yang membicarakan apakah wanita mempunyai ruh atau tidak? Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad VI M. diadakan

suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita manusia atau bukan? Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita masih tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. (Ali Yafie dalam Binar (Ed), 1998: 60).

Tahun 1882 wanita Inggris belum memiliki hak pemilikan harta benda dan hak menuntut di pengadilan. Di Amerika sampai 1849 juga tidak lebih baik dari negara Inggris. Sebagai contoh, ketika Elizabeth Blackwell (Amerika), dokter wanita pertama di dunia, menyelesaikan studinya di Geneve University tahun 1849, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa wanita tidak wajar memperoleh pelajaran. Bahkan ketika sementara dokter bermaksud mendirikan institut kedokteran untuk wanita di Philadelphia Amerika. Ikatan Dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia untuk mengajar di sana. (Ali Yafie dalam Binar (Ed), 1998: 60). Bahkan revolusi Perancis, pada penghujung abad XI M. yang berhasil mengangkat martabat dan harkat manusia, wanita tidak kebagian apa-

apa yang dapat mengubah nasib buruknya. Karena perundang-undangnya tetap mengkategorikan wanita sama dengan status anak di bawah umur dan orang-orang gila yang tidak mempunyai hak sipil penuh. (Ali Yafie: 61)

Filosofi Jawa bahkan menyebutkan perempuan sebagai '*konco wingking*' yang tugasnya hanya seputar tiga m, yaitu *macak* (berdandan), *masak*, dan *manak* (melahirkan). Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang perempuan yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan.

Dengan berkembangnya zaman dan semakin tingginya tingkat peradaban manusia, maka pendapat-pendapat yang cenderung memarginalkan sosok perempuan sedikit demi sedikit mulai tergerus. Istilah emansipasi wanita ataupun kesetaraan jender sering didengungkan hampir di seluruh penjuru dunia.

Permasalahannya kemudian adalah, apakah bentuk emansipasi berupa tuntutan ataupun pengangkatan kaum wanita untuk menjadi pemimpin masih berada

dalam koridor teologis yang dibenarkan syara'. Pembahasan akan semakin menarik ketika posisi wanita dalam fakta sosial juga diangkat. Hal tersebut tentu saja melatarbelakangi rekonstruksi posisi wanita dalam kancah historis dan juga politis.

B. Pandangan Al -Quran (Islam) Terhadap Perempuan

Terdapat tiga fenomena dan sekaligus perbedaan yang cukup menonjol seputar hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Yaitu pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat padang pasir di mana laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Sedang dalam masyarakat agraris dengan wilayah yang subur yang memberikan peran perempuan lebih mandiri. Terakhir pola hubungan yang terbentuk dalam masyarakat industri maju yang telah menempatkan teknologi canggih sebagai bagian dari teknologi harian yang lebih menghargai skill daripada jenis kelamin. (Nurcholish Madjid berdasarkan pemetaan Hudgson menjelaskan bahwa sejarah sosial manusia terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat nomad, masyarakat

agraris, dan masyarakat industri. (Lihat *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Bab A.: 4-5. Lihat Juga *Argumen Kesetaraan Jender*: xv)

Walaupun terkesan menyederhanakan objek yang ada, tak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial dan ekonomi suatu masyarakat sangat berperan dalam menggeneralisir posisi masing-masing pihak dalam kehidupan sehari-hari. Penyederhanaan ini dikarenakan adanya kenyataan bahwa relasi antara dua jenis kelamin ini begitu rumit, entah dalam relasi cinta, benci, eksploitasi, dan lain sebagainya. Pendeknya relasi gender dan biologis menyimpan berbagai misteri dan dinamika yang pernah dan tak akan padam sepanjang sejarah manusia. Berikut adalah dua *term* perempuan menurut al-Qur'an:

1. Pengertian Perempuan Sebagai al-Nisa' (Gender)

Kata al-Nisa' (النساء) adalah bentuk jamak dari al-Mar'ah (المرأة) berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. (Ibnu Manzur: 321) Kata النساء berarti jender perempuan, sepadan dengan kata الرجال yang berarti jender laki-laki. Padanannya

dalam bahasa Inggris ialah *woman* (bentuk jamaknya *women*), lawan kata dari *man*.

Dalam konteks istilah sosial modern, perempuan sebagai al-nisa' adalah wujud dari sisi gender-nya. Kata Jender berasal dari bahasa Inggris, *gender*. (webster's, 1984: 561). Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi peran dan fungsi sosial-budaya dan bukan perbedaan secara biologis.

Dalam Al quran terdapat beberapa ayat yang dapat dikategorikan wanita yang bermakna dan menggambarkan peran sosial perempuan. Ayat-ayat berikut menjelaskan fungsi perempuan dilihat perseptif peran sosialnya. Perempuan dengan peran sosial inilah yang disebut jender. Gender bukan melihat perempuan dari sisi biologis (kelamin). Perhatikan redaksi Q.S. al-Nisa' (4): 34. (Abu al-Fida', 1986: 492), yang artinya :” *Kaum laki-laki*

itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”.

Asbab al-Nuzul ayat ini sebagai tanggapan atas kasus Sa'd ibn Abi Rabi' yang memukul isterinya Habibah. Habibah binti Zaid adalah istri Saad bin Rabi' tokoh Anshar yang diangkat *naqib* Nabi SAW. di Madinah. Ia dipukuli suaminya sampai berbekas di wajahnya. Bersama ayahnya, ia mengadu kepada Rasulullah saw. kemudian menjawab; dia tidak dapat berbuat seperti itu, balaslah (tuntutlah *qishas*)”. Ia pergi dengan ayahnya untuk membalas. Kemudian turunlah ayat tersebut. Nabi SAW. Bersabda; kembalilah kalian. Jibril baru saja mendatangi aku dan Allah SWT. menurunkan sesuatu tetapi Allah menghendaki yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik. (Ali Al-Shabuniy: 466).

Ayat di atas tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat karena ayat ini merupakan penjelasan bentuk keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai

kepala rumah tangga dan wanita dalam arti ibu rumah tangga (gender). Redaksi lain dapat ditemukan pada Al-Baqarah (2): 228, yang terjemahnya: *”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Wanita dalam ayat ini menunjukkan makna tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Paralel dengan makna *al-Rijal* dalam ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi dari wanita.

2. Wanita dalam Arti Biologis

Selain menjelaskan fungsi jender wanita, Al quran juga memberikan penjelasan mengenai wanita dalam arti biologis. Secara biologis, al-Quran menyebut perempuan dengan *al-‘Unsa* (الأنثى) yang berarti jenis kelamin wanita secara umum dari yang masih bayi hingga yang sudah usia lanjut. di antaranya ialah surat Ali Imran (3):36, yang artinya “*Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan*

anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya Aku Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".

Ayat lain yang memberikan penjelasan wanita secara biologis adalah surat al-Nisa (3): 176 yang artinya : “ *Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”* .

Kata al-dzakar (الذكر) dan al-‘Untsa (الأنثى) dalam ayat ini hendak menegaskan bahwa jenis kelamin. Baik laki-laki ataupun perempuan, berhak mendapatkan hak asasinya termasuk soal warisan dan hak-hak kebendaan lainnya. Ayat ini

mengoreksi budaya jahiliyah yang sama sekali tidak memberikan porsi hak waris bagi seorang perempuan.

C. Pro-Kontra Ulama Terhadap Kepemimpinan Wanita

Terjadi kontroversi pemahaman dan penafsiran tentang kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin antar ulama tradisional dan ulama kontemporer. Ulama tradisional cenderung konservatif, menolak kepemimpinan perempuan, sedangkan ulama kontemporer mengambil posisi membolehkan.

1. Ulama Yang Menolak

Ibnu Hajar al-‘Asqallani mengutip al-Khattabi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sebagaimana tidak boleh menikahkan dirinya dan juga tidak boleh menikahkan orang lain. (Ibnu Hajar al-Asqalany, 1993: 472). Pelarangan ini, didasarkan pada Al-Nisa (4) : 34. (M. Quraish Shihab: 313), yang terjemahnya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan Karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*.

Senada dengan argumentasi tersebut di atas, Ibnu Katsir mengatakan bahwa,

laki-laki lebih utama dari perempuan dengan sendirinya (*fi nafsihi*). Laki-laki lebih utama dari pada perempuan dan harus memberikan kelebihanannya itu. Karena itu, tetaplah mereka menjadi pemimpin bagi perempuan seperti firman Allah SWT. Al-Nisa (4): 34. الرجال
 قوامون على النساء Bahkan ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ia mengutip hadis Rasulullah SAW. tentang kepemimpinan wanita. (Abu Fidha al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasqi, 1991: 365). Sebuah riwayat dari Sahabat Nabi bernama Abi Bakrah:

حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال: لقد نفعتني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ص. م. أيام الجمل بعد ماكدت ان الحق بأصحاب الجمل فأقتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله ص. م. ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة) رواه البخارى، النسائى، و الترمذى واحمد.

artinya: “*Usman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami dari al-Hasan dari Abi Bakrah berkata: Sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan satu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Di mana sudah hampir aku mengikuti pasukan unta dan berperang*

bersamanya, berkata: Ketika Rasulullah SAW, mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat atau telah diperintah oleh putri Kisra, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (Diriwayatkan oleh Bukhari, al-Nasa’i, al-Turmudzi dan Ahmad melalui Abu Bakrah). (Imam Bukhari, hadis 4425: 160)

Argumentasi ini diperkuat oleh al-Thaba’thaba’i, ia menilai bahwa kepemimpinan itu dibuat pihak laki-laki atas pihak perempuan dalam segi-segi umum yang berkaitan dengan keutamaan laki-laki. Seperti segi kepemimpinan negara (*hukumah*) dan kehakiman (*qadha’*) yang di atas keduanya tegak kehidupan sosial. Keduanya hanya akan tegak dengan *ta’aqqul* yang secara alamiah lebih dimiliki oleh kaum laki-laki dari pada kaum perempuan. Maka demikian juga halnya pertahanan perang yang menuntut kekuatan fisik dan pikiran termasuk yang dilakukan oleh kaum laki-laki. (Sayyid Muhammad Husain al-Thaba’thab’i, 1983: 343).

Selain itu, Abu Syuqqah mengomentari persoalan tersebut, ia mengatakan bahwa kepemimpinan sebagian wanita dengan sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tak ada *nash* yang melarangnya. Dalam hal ini, yang

dilarang adalah kepemimpinan umum seorang wanita atas laki-laki (kepala negara). Akan tetapi, jika kepemimpinan itu sebagian urusan saja, tidak ada larangan bagi wanita untuk memimpinya, seperti dalam urusan fatwa, ijtihad, pendidikan, periwayatan hadis, administrasi, dan sejenisnya. Demikian halnya seorang wanita boleh menjadi anggota legislatif atau DPR. (Abdul Halim Abu Syuqqah, 1999: 540-543).

2. Ulama Yang Membolehkan

Secara universal ulama yang membolehkan lebih banyak dari generasi kontemporer. Sebenarnya yang banyak melatari argumentasi semacam ini adalah *asbab al-nuzul* ayat al-Qur'an (Al-Nisa (4): 34). Penafsiran ayat tersebut yang berlandaskan pada *asbab al-nuzul* kemudian dikaitkan pada redaksi hadis menurut sebagian ulama tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin.

Menurut Qasim Amin, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat pada waktu itu memiliki derajat dibawah laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya memegang peran dalam masyarakat apalagi mengurus negara. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara.

Keadaan seperti inilah yang berkembang dalam masyarakat Persia termasuk juga di Jazirah Arabiyah. (Qasim Amin, t. th. : 25).

Lebih lanjut, femenis ini mengatakan bahwa masyarakat Persia yang demikian itu, maka Nabi SAW. yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraannya kepada wanita tidak akan sukses. Dan bagaimana mungkin akan sukses kalau yang memerintah itu tidak dihargai oleh masyarakat. Demikian pula wanita pada umumnya belum mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang memadai karena adanya anggapan bahwa wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak perlu mengenyam pendidikan. Padahal wanita tidak mungkin mengatur rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya tanpa dibekali dengan pendidikan. (Qasim Amin, t. th. : 42).

Selaras dengan argumentasi yang pertama, *mufasssir* Ibnu Jarir al-Thabariy juga berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjadi pemimpin sebagaimana dibolehkannya menjadi saksi dalam pernikahan. (Abu al-Ula Muhammad Abd. Rahman bin Abd. Rahim Mubarak Kafuri, 1995: 456).

Hal di atas juga didukung oleh Yusuf Qardlawi, seorang pemikir Islam yang

sangat produktif. Menurutnya, al-Qur'an surat al-Nisa': 34 menjelaskan bahwa Allah menjadikan pria sebagai pemimpin bagi wanita karena dua faktor. Pertama, faktor yang bersifat *wahaby*, dan kedua faktor yang bersifat *kasaby*. (Yusuf al-Qardlawi, 1996: 48-49).

Faktor *wahaby* maksudnya adalah kelebihan atau keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada kaum lelaki adalah menyangkut kemampuan berfikirnya yang relatif jauh ke depan dan kemampuan analisisnya yang relative lebih tajam. Sementara kaum wanita lebih banyak dibekali dengan karakter kelembutan dan keibuan. Faktor *kasaby* maksudnya adalah bahwa laki-lakilah yang banyak mengeluarkan biaya untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kalau rumah tangganya hancur maka dialah yang harus bertanggung jawab dan menanggung malu. Karena itu dia akan berfikir seribu kali untuk membiarkan keluarganya hidup terlantar dan berantakan.

M. Quraish Shihab agaknya mendukung pendapat di atas dengan mengutip salah satu ayat dalam Al-Taubah (9):71. Terjemahnya : *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' (penolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyeruh untuk*

mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Departemen Agama, 1411 H: 291).

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat "menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Pengertian kata *awliya'* mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam *frase* "menyuruh mengerjakan yang makruf" adalah mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat (memiliki ilmu pengetahuan dan manajerial yang bagus tentang kepemimpinan) agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk bidang kehidupan (M. Quraish Shihab:315) termasuk politik.

Dalam perspektif kepemimpinan wanita, Al-Quran secara nyata memberikan sampel adanya kerajaan Saba

yang pernah dipimpin oleh seorang Ratu Balqis. Di bawah kepemimpinannya, ia menunjukkan manajemen kepemimpinan yang baik dengan memusyawarahkan segala permasalahan yang dihadapi kerajaannya. Hal ini tergambar dari pernyataan Ratu Balqis kepada bawahannya ketika Nabi Sulaiman memberikan surat agar ia beriman. QS. Al-Naml (27) : 15-44) yang terjemahnya: *Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan Keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan".* (Penjelasan al-Qur'an lebih lengkap tentang kisah nabi Sulaiman AS. dan ratu Balqis.

Mengenai penjelasan hadis tentang kepemimpinan wanita yang dianggap tidak baik oleh Nabi, Said Aqiel Siradj mengisyaratkan bahwa hadis tersebut sangat kasuistik dan kondisional sekali. Obyek pembicaraan Nabi bukanlah kepada seluruh wanita, tetapi tertuju kepada putri Anusyirwan yang mempunyai kredibilitas kepemimpinan

sangat diragukan. Terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan peperangan antar suku. Hadis ini juga bukan berupa kalimat larangan (*nahy*), tetapi hanya *khabariyyah* (berita) saja. Karena itu hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat. Pemahaman tersebut dikuatkan oleh pendapat Ibnu Jarir al-Thabariy yang melegitimasi kepemimpinan wanita. Begitu pula dengan pendapat sebagian ulama Malikiyyah (pengikut mazhab Imam Malik), seperti yang dilangsir oleh al-Asqallani. Selanjutnya, ayat al-Quran (Al-Nisa (4); 34) yang diklaim sebagai larangan kepemimpinan terhadap wanita memiliki validitas yang lemah. Ayat tersebut juga bukan berupa kalimat instruksi perintah (*'amar*), namun hanya *khabariyyah* (berita), sehingga akurasi hukum wajib atau haram memiliki kadar yang lemah. (Said Aqiel Siradj, 1999: 313-314).

Pada akhirnya M. Syuhudi Ismail memberikan penafsiran terhadap hadis ini, ketika penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal, kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran sendiri memberi peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Dan dalam

keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian hadis di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal. (M. Syuhudi Ismail, 1994: 66-67)

Dari beberapa hasil pembuktian baik dari Al-Qur'an, Hadis, dan penjelasan para ahli di bidangnya, penulis berusaha untuk menyimpulkan bahwa wanita secara jender tidak mengalami hambatan untuk mengeksplorasi potensi dirinya dan mengeluarkan energinya untuk menjadi seorang pemimpin di masyarakat ketika kelompok masyarakat yang ada disekitarnya sudah tidak menganggap tabu dan mengakui kelebihanannya. Selain itu, kebolehan menjadi pemimpin juga harus didukung dengan kualitas kepribadian yang meliputi: kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*), dan keterampilan (*skill*).

Larangan untuk berdiri di garis terdepan sebagai pemimpin hanya bisa terhambat ketika kondisi perempuan itu sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan strategis, selain itu kondisi dan situasi masyarakat sekitarnya, belum dapat menerima posisi tersebut. Jadi,

apabila halangan/hambatan yang ada tersebut telah tiada, maka tidak relevan lagi melarang wanita terlibat dalam aktifitas kemasyarakatan, politik maupun menjadi pemimpin negara.

Penutup

Dari paparan makalah tentang kepemimpinan wanita di atas, bisa diambil kesimpulan antara lain :

1. Dalam Islam (al-Qur'an), perempuan memiliki dua term: sebagai *al-nisa'* (النساء) dan sebagai *al-untsa* (الأُنثى). Sebagai *al-nisa'* (النساء), bermakna sebagai makna gender, makna dan peran sosial wanita. Sedangkan sebagai *al-untsa* (الأُنثى) diartikan dengan makna jenis kelamin (fungsi biologis).
2. Para ahli agama berbeda pendapat mengenai permasalahan kepemimpinan wanita. Ulama yang melarang secara umum didasarkan pada argumen dalil al-Qur'an Al-Nisa' (4) : 34 dan hadis riwayat Abi Bakrah tentang kisah Ratu Persia. Sedangkan ulama yang membolehkan/menerima kepemimpinan wanita didasarkan pada argumen dalil al-Qur'an Al-Naml (27) :15-44.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abd al-Halim, 1999, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashri al-Risalah* diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul *Kebebasan Wanita*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, juz V, kitab al-Magazy 84, bab kitab Nabi SAW. kepada Kisra dan Qaishar, hadis 4425
- al-Dimasqi, Abu Fidha al-Hafidz Ibnu Katsir, 1991, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, Juz I Beirut : Maktabah al-Nur al-Ilmiyah.
- al-Fida', Abu. 1986, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid I, Beirut; Dar al-Fikr.
- Ali Yafie, 1998, *Kemitrasejajaran Wanita-Pria: Perpektif Agama Islam* dalam Binar (Ed), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan*; Yogyakarta : Cidesindo.
- al-Kafuri, Abu al-Ula Muhammad Abd. Rahman bin Abd. Rahim Mubarak, 1995, *Tuhfat al-Ahwazy*, juz VII, Beirut : Libanon.
- al-Qardlawi, Yusuf. 1996, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyah*, terj Asy'ari Khatib. Cairo : Maktabah Wahbah.
- al-Shabuniy, Ali, t. Th, *Rawaih al-Bayan Tafsir Ayat al-ahkam min al-Qur'an*, jilid I, Makkah : t,tp.
- al-Thaba'thab'i, Sayyid Muhammad Husain1983, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz IV, Beirut : Mausu'at Mu'assasah al-Ilmiyah al-Matba'ah.
- Departemen Agama, 1411 H, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Madinah: al-Haramain.
- Erwati Aziz, 2002, "Istri Dalam Perspektif AI-Qur'an" dalam Prof. DR. Nasruddin Baidan, *Relasi Gender dalam Islam*. Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press.
- Ibnu Manzur; Lisan al-'Arab Jilid XV.
- Jalaluddin Rakhmat, 1991, *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung : Mizan.
- M. Quraish Shihab, 1995, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. IV; Bandung : Mizan.
- M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. III : Bandung : Mizan.
- M. Syuhudi Ismail, 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual : Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal*,

- Temporal dan Lokal*, Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang.
- Qasim Amin, t. Th, *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo : Dar al-Ma'rifah.
- Said Aqiel Siradj, 1999, *Presiden Wanita dalam Abu Zahrah (Ed.) Politik Demi Tuhan*, Cet.I; Bandung : Pustaka Hidayah.
- Wadud, Aminaa, 2001, *Qur'an dan Woman : Rereading Thr Scread Text From A Woman Prespektive*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul, *Qur'an Menurut Perempuan Meluruskan Bias Jender dalam Tafsir*; Jakarta : Serambi.
- Webster's New World Dictionary, 1984, New York: Webster's New World Clevelenland.